



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 79 TAHUN 2019

TENTANG
BATAS WILAYAH KELURAHAN SURYA TIMUR KECAMATAN SUNGAILIAT
KABUPATEN BANGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan tertib administrasi pemerintahan di Kelurahan Surya Timur, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Batas Wilayah Kelurahan Surya Timur Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemeintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS WILAYAH KELURAHAN SURYA TIMUR KECAMATAN SUNGAILIAT KABUPATEN BANGKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh camat.
5. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Kelurahan adalah bagian dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
7. Lurah adalah Kepala Kelurahan yang menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan di Kelurahan pada Kabupaten.
8. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
9. Batas alam adalah unsur – unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Kelurahan.
10. Batas buatan adalah unsur – unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Kelurahan.

11. Batas Kecamatan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antara Desa/Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
12. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antara Desa/Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
13. Pilar Batas Utama, yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang tepat pada garis batas.
14. Pilar Acuan Batas Utama, yang selanjutnya disingkat PABU, yaitu pilar batas yang dipasang tidak tepat pada garis batas, berfungsi untuk mendeskripsikan garis batas.
15. Unit Penambangan Timah Bangka, yang selanjutnya disingkat UPTB adalah kantor unit pertambangan timah dari perusahaan umum (perum) pertambangan dan energi milik negara yang berpusat di Jakarta.

BAB II BATAS KELURAHAN

Pasal 2

(1) Batas Wilayah Kelurahan Surya Timur adalah sebagai berikut :

- a. Titik pertama berada di puncak Bukit Rebo sebelah Barat yang merupakan titik batas antara Kelurahan Jelitik, Kelurahan Surya Timur dan Desa Rebo dengan koordinat X : 628316 Y : 9789283;
- b. Dari puncak bukit terus kearah barat laut menuju arung dekat kebun Saudara Iskandar dengan koordinat X : 627753 Y : 9789640 (Titik 2);
- c. Dari arung dekat kebun Saudara Iskandar terus kearah barat laut menuju Ujung kebun nanas dengan koordinat X : 627420 Y : 9790160 (Titik 3);
- d. Dari ujung kebun Nanas terus kearah barat menuju simpang tiga tanah Saudara Afen, Pauw Soy dan Kueli dengan koordinat X : 626736 Y : 9790346 (Titik 4);
- e. Dari simpang tiga tanah Saudara Afen, Pauw Soy dan Kueli terus berbelok kearah Barat daya menuju ujung tanah kebun Saudara Fau Soy dengan koordinat X : 626681 Y : 9790308 (Titik 5);
- f. Dari ujung tanah kebun Saudara Fau Soy terus kearah barat laut mengikuti aliran air menuju belakang Limbang Jaya di alur air dekat Lahan Saudara Alif dengan koordinat X : 626152 Y : 9790999 (Titik 6);
- g. Dari alur air dekat lahan Saudara Alif terus lurus kearah barat laut menuju ujung pagar Saudara Kap Moi dengan koordinat X : 625875 Y : 9791142 (Titik 7);
- h. Dari ujung pagar Saudara Kap Moi terus berbelok kearah utara menuju ujung kebun karet Saudara M. Sayafeii Harahap dengan koordinat X : 625891 Y : 9791292 (Titik 8);
- i. Dari ujung kebun karet Saudara M. Sayafeii Harahap terus kearah barat mengikuti pinggir kebun karet menuju sudut kebun karet Saudara M. Sayafeii Harahap dengan koordinat X : 625919 Y : 9791288 (Titik 9);

- j. Dari sudut kebun karet terus berbelok kearah barat daya menuju sudut kebun di bawah pohon bambu dengan koordinat X : 625864 Y : 9791260 (Titik 10);
- k. Dari sudut kebun di bawah pohon bambu terus lurus kearah menuju sungai kemudian berbelok kearah utara kemudian ke barat daya mengikuti aliran sungai menuju ke persimpangan sungai (Cabang/Alur) dengan koordinat X : 625489 Y : 9791627 (Titik 11);
- l. Dari persimpangan sungai terus lurus kearah utara menuju pertigaan aliran air yang merupakan batas antara Kelurahan Parit Padang, Kelurahan Sungailiat dan Kelurahan Jelitik dengan koordinat X : 625538 Y : 9791744 (Titik 12);
- m. Dari pertigaan aliran air berbelok kearah barat laut menuju kebun dengan koordinat X : 625154 Y : 9791886 (Titik 13);
- n. Dari kebun terus kearah barat laut menuju patok batas tanah dengan koordinat X : 625033 Y : 9791928 (Titik 14);
- o. Dari patok batas tanah terus berbelok kearah barat daya menuju sudut kebun di dekat pohon durian dengan koordinat X : 624957 Y : 9791778 (Titik 15);
- p. Dari sudut kebun di dekat pohon durian terus berbelok kearah barat mengikuti pagar menuju sudut pagar rumah Saudara Marzuki dengan koordinat X : 624893 Y : 9791777 (Titik 16);
- q. Dari sudut pagar rumah Saudara Marzuki terus berbelok kearah selatan mengikuti jalan menuju tiang listrik dipinggir Jalan Stasiun 12 dengan koordinat X : 624897 Y : 9791670 (Titik 17);
- r. Dari tiang listrik dipinggir Jalan Stasiun 12 terus berbelok kearah barat lurus mengikuti jaringan listrik UPTB lama menuju pertigaan jalan di dekat jaringan listrik UPTB lama di dekat Jalan Jenderal Sudirman dengan koordinat X : 623832 Y : 9791480 (Titik 18);
- s. Dari pertigaan jalan di dekat jaringan listrik UPTB lama di dekat jalan Jenderal Sudirman terus berbelok kearah tenggara mengikuti Jalan Cut Nyak Dien menuju ujung tembok tanah Saudara Fery di Jalan Cut Nyak Dien dengan koordinat X : 623997 Y : 9791379 (Titik 19);
- t. Dari ujung tembok tanah Saudara Fery di Jalan Cut Nyak Dien terus berbelok kearah selatan mengikuti tembok menuju samping rumah Saudara Alpian dengan koordinat X : 623969 Y : 9791285 (Titik 20);
- u. Dari samping rumah Saudara Alpian terus berbelok mengikuti jalan menuju pertigaan Jalan Danau Toba / tembok pagar Saudara Anon dan rumah Saudara Agus dengan koordinat X : 624093 Y : 9791258 (Titik 21);
- v. Dari tembok pagar Saudara Anon dan rumah Saudara Agus berbelok kearah selatan menuju ujung tanah Saudara Odeng/Maria/Phung Aman dengan koordinat X : 624085 Y : 9791159 (Titik 22);
- w. Dari ujung tanah Saudara Odeng/Maria/Phung Aman terus kearah timur menuju jalan aspal Jalan Rinjani di dekat tembok Saudara Norman dengan koordinat X : 624104 Y : 9791155 (Titik 23);
- x. Dari jalan aspal Jalan Rinjani di dekat tembok Saudara Norman terus melewati jalan setapak melewati tengah kolong menuju sudut tanah Saudara M. Yusup/ Saudara Godet (dekat pohon bambu) dengan koordinat X : 624037 Y : 9790790 (Titik 24);

- y. Dari sudut tanah Saudara M. Yusup/ Saudara Godet (dekat pohon bambu) terus kearah barat daya menuju pohon bambu di dekat kebun sayur dengan koordinat X : 623864 Y : 9790671 (Titik 25);
- z. Dari pohon bambu di dekat kebun sayur terus kearah selatan mengikuti jalan menuju belakan rumah Saudara Sumardi dengan koordinat X : 623849 Y : 9790350 (Titik 26);
- aa. Dari belakan rumah Saudara Sumardi terus kearah selatan menuju sudut kebun Saudara Holidi Rasid dengan koordinat X : 623760 Y : 9790133 (Titik 27);
- bb. Dari sudut kebun Saudara Holidi Rasid terus kearah barat daya menuju ujung tanah kebun Saudara Holidi Rasid dengan koordinat X : 623690 Y : 9790110 (Titik 28);
- cc. Dari ujung tanah kebun Saudara Holidi Rasid terus kearah selatan menuju pagar tembok hotel Bos di kebun Saudara Ajib dengan koordinat X : 623692 Y : 9790038 (Titik 29);
- dd. Dari pagar tembok hotel Bos di kebun Saudara Ajib terus mengikuti pagar tembok Rumah Sakit Jiwa menuju ujung tembok Rumah Sakit Jiwa di Jalan Raya Sungailiat - Pangkalpinang yang merupakan titik batas antara Kelurahan Lubuk Kelik, Kelurahan Surya Timur dan Kelurahan Parit Padang dengan koordinat X : 623531 Y : 9789673 (Titik 30);
- ee. Dari ujung tembok Rumah Sakit Jiwa di Jalan Raya Sungailiat - Pangkalpinang terus berbelok mengikuti Jalan Raya Sungailiat - Pangkalpinang menuju Jembatan Pepabri, yang merupakan batas antara Kelurahan Surya timur, Kelurahan Lubuk Kelik dan Kelurahan Kenanga dengan koordinat X: 623926 Y : 9789218 (Titik 31);
- ff. Dari Jembatan Pepabri terus kearah tenggara mengikuti aliran air menuju jembatan gorong-gorong di tanah Saudara Agung (Kelekak Bunda) dengan koordinat X : 624759 Y : 9788753 (Titik 32);
- gg. Dari jembatan gorong-gorong di tanah Saudara Agung (Kelekak Bunda) terus kearah timur menuju aliran air dekat kebun sawit merupakan titik batas antara Kelurahan Kenanga, Kelurahan Surya Timur dan Desa Rebo dengan koordinat X : 626028 Y : 9788505 (Titik 33);
- hh. Dari aliran air terus kearah utara, timur laut mengikuti pinggir kebun sawit menuju ujung kebun sawit Cang Nam Phin dengan koordinat X : 626253 Y : 9788799 (Titik 34);
- ii. Dari ujung kebun sawit Cang Nam Phin terus berbelok kearah barat menuju ujung tanah kebun Saudara Acung dengan koordinat X : 626128 Y : 9788829 (Titik 35);
- jj. Dari ujung tanah kebun Saudara Acung terus berbelok kearah utara, timur laut menuju pertigaan Jalan Kartini dan jalan raya dengan koordinat X : 626270 Y : 9789041 (Titik 36);
- kk. Dari pertigaan Jalan Kartini dan jalan raya terus berbelok kearah tenggara mengikuti jalan raya menuju Gang Jati IV dengan koordinat X : 626595 Y : 9788820 (Titik 37);
- ll. Dari Gang Jati IV terus berbelok kearah timur laut mengikuti jalan lingkungan menuju ujung tanah Saudara Then Mie Jen dengan koordinat X : 626698 Y : 9788979 (Titik 38);
- mm. Dari ujung tanah Saudara Then Mie Jen terus kearah utara mengikuti jalan kebun menuju ujung tanah Saudari Patricia dengan koordinat X : 626734 Y : 9789147 (Titik 39);

- nn. Dari ujung tanah Saudari Patricia terus lurus ke arah timur laut mengikuti jalan kebun menuju tiang listrik depan rumah Koni dengan koordinat X : 626997 Y : 9789244 (Titik 40);
 - oo. Dari tiang listrik depan rumah Koni terus mengikuti jalan kebun ke arah timur laut menuju ujung kebun Saudara Aco dan Saudara Asun dengan koordinat X : 627285 Y : 9789435 (Titik 41);
 - pp. Dari ujung kebun Saudara Aco dan Saudara Asun terus berbelok ke arah tenggara, lurus menuju lereng Bukit Rebo sebelah barat dengan koordinat X : 627584 Y : 9789190 (Titik 42);
 - qq. Dari lereng bukit terus berbelok timur laut menuju puncak Bukit Rebo (Titik 1).
- 2) Batas Kelurahan Surya Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di jabarkan :
- a. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Kenanga Kecamatan Sungailiat;
 - b. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Lubuk Kelik Kecamatan Sungailiat;
 - c. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Jelitik Kecamatan Sungailiat; dan
 - d. sebelah timur berbatasan dengan Desa Rebo Kecamatan Sungailiat.
- (3) Batas Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam koordinat dan Peta Penetapan Batas Kelurahan Surya Timur yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Ini.

BAB III

PILAR BATAS KELURAHAN

Pasal 3

Dalam titik koordinat Batas Kelurahan Surya Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan pembuatan dan pemasangan PBU dan PABU.

Pasal 4

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pembuatan dan pemasangan Pilar Batas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka :

- a. pelaksanaan pemasangan Pilar Batas dilakukan paling lama 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini;
- b. masyarakat Kelurahan Surya Timur Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka secara perorangan maupun berkelompok dan/atau Badan Hukum mempunyai hak yang sama untuk melakukan kegiatan berkebun/berladang dan/atau mendirikan bangunan sesuai hak kepemilikannya yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

- c. pengelolaan administrasi tanah yang dikelola oleh masyarakat dilakukan sesuai dengan batas wilayah administrasi Desa dengan ketentuan letak wilayah dan batas wilayah tidak menghilangkan hak perorangan atau kelompok masyarakat atau badan hukum yang sudah dikuasai secara sah di atas tanah tersebut.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 1 November 2019
BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

Diundangkan di Sungailiat
Pada tanggal 1 November 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

AKHMAD MUKHSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2019 NOMOR 84

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

TIAMAN FAHRUL ROZI, SH. MH
PEMBINA TK I
NIP. 19660608 198603 1 004

